

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan analisa hukum yang telah dilakukan penulis maka penulis sampai pada kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kedudukan yang bersifat implisit namun signifikan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip-prinsipnya tercermin dalam beberapa pasal yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana formal. Hal ini menunjukkan arah reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena ketiadaan pengaturan yang tegas dan komprehensif.
2. Pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara substansial telah mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D, 28H, dan 28I. Pendekatan ini sejalan dengan perlindungan atas hak korban untuk memperoleh pemulihan, hak pelaku untuk tidak dihukum secara tidak proporsional, serta hak masyarakat untuk hidup aman dan damai. Konstitusionalitas pendekatan ini diperkuat oleh semangat negara hukum yang menempatkan keadilan, martabat manusia, dan pemulihan sosial sebagai landasan utama sistem pidana.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengaturan secara eksplisit mengenai keadilan restoratif, terutama mengenai mekanisme keadilan restoratif atau melalui Undang-Undang tersendiri. Harapannya kedepannya khususnya mekanisme keadilan restoratif dapat diatur dan dijelaskan secara eksplisit melalui KUHAP sebagai dasar hukum formil pidana agar prinsip dan mekanismenya memiliki landasan hukum yang kuat, mencegah multitafsir, mencegah tumpah tindih peraturan antara lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, serta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam proses peradilan pidana.
2. Diperlukan penguatan jaminan konstitusional dalam penerapan keadilan restoratif, agar setiap langkahnya tetap tunduk pada prinsip non-diskriminasi, perlindungan martabat manusia, serta kepastian hukum yang adil. Untuk itu, perlu adanya pengawasan konstitusional yang ketat melalui peraturan pelaksana yang menjamin *restorative justice* tidak melanggar hak-hak fundamental korban dan pelaku, serta tidak disalahgunakan untuk membebaskan pelaku secara tidak adil.